



**P U T U S A N**

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransisko Ronaldo Pratama Alias Aldo Bin Darlis
2. Tempat lahir : Manna
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun r/17 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Letkol Herman Haris Rt.002 Rw.000 Kelurahan  
Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten  
Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fransisko Ronaldo Pratama Alias Aldo Bin Darlis ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.KAP/01/I/2024/Reskim tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 dan ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Fransisko Ronaldo Pratama Alias Aldo Bin Darlis bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fransisko Ronaldo Pratama Alias Aldo Bin Darlis dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung murai batu tanpa ekor.
  - 1 (satu) ekor burung kacer poci.
  - 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk kotak warna hitam merah.
  - 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk bulat warna coklat.
  - 1 ( Satu) Buah Flasdisk bertuliskan Vandist warna hitam 4 Gb.

Dikembalikan kepada saksi korban Jeni Ariyanto Widodo.

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih polos lengan pendek.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) satu buah topi berwarna putih bertuliskan NY.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk AOTIAN.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah brongsong tempat burung yang terbuat dari kertas berwarna coklat dengan isi 9 (Sembilan) helai bulu burung murai batu tanpa ekor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Fransisko Ronaldo Pratama Alias Aldo Bin Darlis membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-27/M.4.10/Eoh.2/02/2024 tertanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fransisko Ronaldo Pratama Alias Aldo Bin Darlis bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah milik saksi korban Jeni Ariyanto Widodo yang beralamat di Sanggrahan No.446 Rt.030 Rw.010 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) di Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta dengan naik Trans Yoga, setelah sampai di rumah Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), Terdakwa ngobrol dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) sambil membuat Tatto di dada Terdakwa sebelah kiri dan setelah selesai, Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil burung milik saksi korban Jeni Ariyanto Widodo yang digantungkan di teras depan rumah milik saksi korban Jeni Ariyanto Widodo yang beralamat di Sanggrahan No.446 Rt.030 Rw.010 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan Terdakwa mengiyakan ajakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) berangkat menuju rumah milik saksi korban Jeni Ariyanto Widodo yang beralamat di Sanggrahan No.446 Rt.030 Rw.010 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo yaitu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarainya bersama Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), dan selanjutnya Terdakwa masuk ke teras rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo sedangkan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu di depan sebuah kos yang berada di dekat rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo untuk berjaga-jaga.
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor berada didalam sangkar yang digantung di teras rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo dan selanjutnya menurunkan sangkar burung tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Jeni Ariyanto Widodo dengan cara terdakwa membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian burung tersebut oleh Terdakwa digenggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu sangkar burungnya oleh Terdakwa dikembalikan seperti semula.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor tersebut, Terdakwa kemudian membawa burung tersebut ke tempat Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu, dan menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), yang kemudian oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) bersama dengan Terdakwa burung tersebut dimasukkan ke kantong kertas warna coklat yang sudah dibawa sebelumnya oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO).
- Bahwa setelah menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), Terdakwa kembali menuju rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo dan kembali mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci berada didalam sangkar yang digantung diteras rumah saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Jeni Ariyanto Widodo tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jeni Ariyanto Widodo dengan cara menurunkan sangkar burung tersebut lalu membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian burung tersebut oleh Terdakwa digenggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu sangkar burungnya oleh Terdakwa dikembalikan seperti semula.

- Bahwa setelah mendapatkan burung tersebut, Terdakwa kemudian membawa burung tersebut ke tempat Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu, dan menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), yang kemudian oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) bersama dengan Terdakwa burung tersebut dimasukkan kantong kertas warna coklat dan setelah memasukkan burung tersebut, Terdakwa dan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) kemudian bersama-sama meninggalkan tempat tersebut dengan membawa kedua burung tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), saksi korban Jeni Ariyanto Widodo mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Jeni Ariyanto Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB. di teras rumah milik saya yang beralamat di Sanggrahan No.446 Rt.030 Rw.010 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
  - Bahwa pang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) Ekor burung kacer Poci umur kurang lebih 1 tahun, 1 (satu) ekor burung murai batu tanpa ekor umur kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa kronologi awalnya saksi mengetahui burung masih ada dalam sangkar terakhir pada tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB sebelum saksi berangkat bekerja, kemudian saksi berangkat bekerja, setelah pulang sekira jam 19.00 WIB dari lapangan tembak Lanut Adisucipto melihat 2 (dua) kurungan sangkar burung yang berada di teras kosong kemudian saksi ke rumah sdr. Waluyo untuk melihat CCTV dan sdr. Waluyo juga memberitahukan bahwa sdr. Waluyo melihat sekitar pukul 18.30 WIB melihat bahwa kurungan sangkar burung yang berada di teras tidak ada burungnya;
- Bahwa kemudian setelah cek CCTV ternyata burung tersebut telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) dengan cara Terdakwa mengambil burung milik saksi setelah saksi melihat CCTV yaitu Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) mengendarai sepeda motor satria FU melintas depan rumah saksi kemudian selang tidak lama Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi dari arah barat kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung Murai batu tanpa ekor dan dibawa kearah barat dan setelah itu selang kurang lebih 3 tiga menit kembali lagi dari arah barat dan kemudian mengambil lagi 1 (satu) Ekor burung kacer Poci;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditunjukkan hasil dari CCTV Terdakwa mengakui gambar yang ada di CCTV adalah dirinya bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) dan Terdakwa mengakui pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) bertempat di teras rumah milik saya yang beralamat di Sanggrahan No.446 Rt.030 Rw.010 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor dan 1 (satu) ekor burung Kacer Poci yang berada didalam sangkar yang digantung diteras rumah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, barang bukti yang ada ditunjukkan dipersidangan terkait dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Waluyo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB. di teras rumah milik korban yang beralamat di Sanggrahan No.446 Rt.030 Rw.010 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. JENI ARIYANTO WIDODO;
- Bahwa yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) Ekor burung kacer Poci umur kurang lebih 1 tahun, 1 (satu) ekor burung murai batu tanpa ekor umur kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa awalnya pada saat saksi pulang dari bekerja sekitar pukul 17.00 WIB saksi melihat sangkar burung yang di gantungkan di teras rumah korban Jeni Ariyanto Widodo dalam keadaan sudah tidak ada burungnya , namun saksi tidak tahu apakah di curi atau lepas dari sangkarnya, kemudian korban Jeni Ariyanto Widodo pulang dari kerja datang kerumah saksi meminta bantuan untuk melihat CCTV kampung sanggrahan;
- Bahwa kemudian setelah cek CCTV terlihat Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) mengendarai sepeda motor melintas kemudian selang tidak lama Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju rumah korban Jeni Ariyanto Widodo dari arah barat kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu kemudian membawa burung tersebut pergi dari rumah korban Jeni Ariyanto Widodo dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci berada didalam sangkar yang digantung diteras rumah korban Jeni Ariyanto Widodo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor menggunakan tangan kanan kemudian burung tersebut digenggam dengan tangan kanan lalu sangkar burungnya oleh Terdakwa dikembalikan seperti semula dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekor burung Kacer Poci dengan cara menurunkan sangkar burung tersebut lalu membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian digenggam dengan tangan kanan lalu sangkar burungnya dikembalikan seperti semula;

- Bahwa saksi menanyakan kepada tetangga sekitar dan mengirimkan gambar hasil dari cctv Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) setelah itu selang beberapa lama Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) datang ke kampung Sanggrahan dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi bersama dengan warga mengamankan Terdakwa sedangkan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditunjukkan hasil dari CCTV Terdakwa mengakui gambar yang ada di CCTV adalah dirinya bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) dan Terdakwa mengakui pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) bertempat di teras rumah milik saksi yang beralamat di Sanggrahan No.446 Rt.030 Rw.010 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor dan 1 (satu) ekor burung Kacer Poci yang berada didalam sangkar yang digantung diteras rumah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Indarta** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB. di teras rumah milik korban yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Sanggrahan No.446 Rt.030 Rw.010 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. Jeni Ariyanto Widodo;
- Bahwa yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) Ekor burung kacer Poci umur kurang lebih 1 tahun, 1 (satu) ekor burung murai batu tanpa ekor umur kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa kronologis kejadiannya ketika saksi sedang bertugas jaga piket bersama dengan rekan kerja di kantor kepolisian sektor Umbulharjo menerima informasi dari warga bahwa adanya kejadian pencurian di kampung sanggrahan giwangan umbulharjo kemudian saksi menerima Terdakwa yang sebelumnya telah diamankan oleh warga yang di curigai melakukan pencurian burung karena terlihat dari CCTV warga kampung sanggrahan yang berjalan menuju arah rumah korban Jeni Ariyanto Widodo ketika kembali ke kampung sanggrahan Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa Polsek umbulharjo sedangkan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditunjukkan hasil dari CCTV Terdakwa mengakui gambar yang ada di CCTV adalah dirinya bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) bertempat di teras rumah milik korban telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor dan 1 (satu) ekor burung Kacer Poci yang berada didalam sangkar yang digantung diteras rumah milik Jeni Ariyanto Widodo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) di Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta dengan naik Trans Yoga, setelah sampai di rumah Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), Terdakwa ngobrol dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) sambil membuat Tatto di dada Terdakwa sebelah kiri dan setelah selesai, Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil burung milik korban yang digantungkan di teras depan rumah milik korban dan Terdakwa mengiyakan ajakan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk



Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) berangkat menuju rumah milik korban dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di rumah korban yaitu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa kemudian masuk ke teras rumah korban sedangkan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu di depan sebuah kos yang berada di dekat rumah korban untuk berjaga-jaga. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor tersebut, menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), yang kemudian oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) bersama dengan Terdakwa burung tersebut dimasukkan ke kantong kertas warna coklat yang sudah dibawa sebelumnya oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO);
- Bahwa setelah menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), Terdakwa kembali menuju rumah korban dan kembali mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci milik korban Jeni Ariyanto Widodo kemudian membawa burung tersebut ke tempat Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu, dan menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), yang kemudian oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) bersama dengan Terdakwa burung tersebut dimasukkan kantong kertas warna coklat dan setelah memasukkan burung tersebut, Terdakwa dan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) kemudian bersama-sama meninggalkan tempat tersebut dengan membawa kedua burung tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor menggunakan tangan kanan kemudian burung tersebut digenggam dengan tangan kanan lalu sangkar burungnya oleh Terdakwa dikembalikan seperti semula dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci dengan cara menurunkan sangkar burung tersebut lalu membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian digenggam dengan tangan kanan lalu sangkar burungnya dikembalikan seperti semula;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar terkait dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan,

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fransisco Ronaldo** tidak mengajukan saksi ade Charge meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Fransisco Ronaldo** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, sehubungan dengan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di teras rumah milik korban Jeni Ariyanto Widodo yang beralamat di Sanggrahan No.446 Rt.030 Rw.010 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saudara Jeni Ariyanto Widodo;
- Bahwa yang saksi ambil dalam peristiwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) Ekor burung kacer Poci umur kurang lebih 1 tahun, 1 (satu) ekor burung murai batu tanpa ekor umur kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa aawal ceritanya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) di Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta dengan naik Trans Yogya, setelah sampai di rumah Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), saya ngobrol dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) sambil membuat Tatto di dada Terdakwa sebelah kiri dan setelah selesai, Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil burung milik korban yang digantungkan di teras depan rumah milik korban dan Terdakwa mengiyakan ajakan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) berangkat menuju rumah milik korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah korban yaitu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa kemudian masuk ke teras rumah korban sedangkan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu di depan sebuah kos yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat rumah korban untuk berjaga-jaga. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor tersebut, dan menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), yang kemudian burung tersebut kami masukkan ke kantong kertas warna coklat yang sudah dibawa sebelumnya oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO);

- Bahwa setelah menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), Terdakwa kembali menuju rumah korban dan kembali mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci milik korban Jeni Ariyanto Widodo kemudian membawa burung tersebut ke tempat Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu, dan menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), kemudian burung tersebut kami masukkan kantong kertas warna coklat dan setelah memasukkan burung tersebut, Terdakwa dan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) meninggalkan tempat tersebut dengan membawa kedua burung tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor menggunakan tangan kanan kemudian burung tersebut saya genggam dengan tangan kanan lalu sangkar burungnya Terdakwa kembalikan seperti semula dan saya kembali mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci dengan cara menurunkan sangkar burung tersebut lalu membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kanan lalu sangkar burungnya Terdakwa kembalikan seperti semula;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan adanya tindak pidana pencurian Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum..

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) di Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta, kemudian Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil burung milik saksi korban Jeni Ariyanto Widodo yang digantungkan di teras depan rumah milik saksi korban Jeni Ariyanto Widodo ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) berangkat menuju rumah milik saksi korban Jeni Ariyanto Widodo yang beralamat di Sanggrahan No.446 Rt.030 Rw.010 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo yaitu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarainya bersama Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), dan selanjutnya Terdakwa masuk ke teras rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo sedangkan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu di depan sebuah kos yang berada di dekat rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor berada didalam sangkar yang digantung di teras rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo dan selanjutnya menurunkan sangkar burung tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Jeni Ariyanto Widodo dengan cara terdawa membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian burung tersebut oleh Terdakwa digenggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu sangkar burungnya oleh Terdakwa dikembalikan seperti semula, setelah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk





mendapatkan 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor tersebut, Terdakwa kemudian membawa burung tersebut ke tempat Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu, dan menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), yang kemudian oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) bersama dengan Terdakwa burung tersebut dimasukkan ke kantong kertas warna coklat yang sudah dibawa sebelumnya oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO);

- Bahwa setelah menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), Terdakwa kembali menuju rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo dan kembali mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci berada didalam sangkar yang digantung diteras rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jeni Ariyanto Widodo dengan cara menurunkan sangkar burung tersebut lalu membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian burung tersebut oleh Terdakwa digenggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu sangkar burungnya oleh Terdakwa dikembalikan seperti semula;
- Bahwa setelah mendapatkan burung tersebut, Terdakwa kemudian membawa burung tersebut ke tempat Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu, dan menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), yang kemudian oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) bersama dengan Terdakwa burung tersebut dimasukkan kantong kertas warna coklat dan setelah memasukkan burung tersebut, Terdakwa dan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) kemudian bersama-sama meninggalkan tempat tersebut dengan membawa kedua burung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), saksi korban Jeni Ariyanto Widodo mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Dengan Maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

## ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Fransisko Ronaldo Pratama Alias Aldo Bin Darlis yang diajukan sebagai Terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Jeni Ariyanto Widodo**, saksi **Waluyo**, dan saksi **Indarta** yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah didapat fakta :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) di Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta;
- Bahwa Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil burung milik saksi korban Jeni Ariyanto Widodo yang digantungkan di teras depan rumah milik saksi korban Jeni Ariyanto Widodo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) berangkat menuju rumah milik saksi korban Jeni Ariyanto Widodo yang beralamat di Sanggrahan No.446 Rt.030 Rw.010 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo yaitu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarainya bersama Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), dan selanjutnya Terdakwa masuk ke teras rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo sedangkan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu di depan sebuah kos yang berada di dekat rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor berada didalam sangkar yang digantung di teras rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo dan selanjutnya menurunkan sangkar burung tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Jeni Ariyanto Widodo dengan cara terdakwa membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian burung tersebut oleh Terdakwa digenggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu sangkar burungnya oleh Terdakwa dikembalikan seperti semula;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor tersebut, Terdakwa kemudian membawa burung tersebut ke tempat Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu, dan menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), yang kemudian oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) bersama dengan Terdakwa burung tersebut dimasukkan ke kantong kertas warna coklat yang sudah dibawa sebelumnya oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO);
- Bahwa setelah menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), Terdakwa kembali menuju rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo dan kembali mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci berada didalam sangkar yang digantung diteras rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jeni Ariyanto Widodo dengan cara menurunkan sangkar burung tersebut lalu membuka sangkar burung lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer Poci menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian burung tersebut oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digenggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu sangkar burungnya oleh Terdakwa dikembalikan seperti semula;

- Bahwa setelah mendapatkan burung tersebut, Terdakwa kemudian membawa burung tersebut ke tempat Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) menunggu, dan menyerahkan burung tersebut kepada Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), yang kemudian oleh Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) bersama dengan Terdakwa burung tersebut dimasukkan kantong kertas warna coklat dan setelah memasukkan burung tersebut, Terdakwa dan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) kemudian bersama-sama meninggalkan tempat tersebut dengan membawa kedua burung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), saksi korban Jeni Ariyanto Widodo mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terhadap 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor dan 1 (satu) ekor burung Kacer Poci yang berada didalam sangkar yang digantung diteras rumah tersebut telah berpindah dari tempatnya dan kemudian telah dibawa oleh Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## **ad.4. Unsur Dengan Maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang bagi diri sendiri yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1 (satu) ekor burung Murai Batu tanpa ekor dan 1 (satu) ekor burung Kacer Poci yang berada didalam sangkar yang digantung diteras rumah adalah dari milik saksi Jeni Ariyanto Widodo yang diambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Jeni Ariyanto Widodo dan rencana dari Terdakwa akan dijual kembali sehingga saksi korban akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO), saksi korban Jeni Ariyanto Widodo mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin pemilikinya dapat dikategorikan Dengan Maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.4 **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kejahatannya berdasarkan fakta dipersidangan dilakukan bersama dengan Aditya Anggoro Mukti Alias Angga (DPO) yang mempunyai peran untuk berjaga-jaga menunggu di dekat rumah saksi korban Jeni Ariyanto Widodo saat Terdakwa melakukan aksinya mengambil 2 (dua) ekor burung milik saksi korban Jeni Ariyanto Widodo, dengan demikian terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai batu tanpa ekor.
- 1 (satu) ekor burung kacer poci.
- 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk kotak warna hitam merah.
- 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk bulat warna coklat.
- 1 ( Satu) Buah Flasdisk bertuliskan Vandist warna hitam 4 Gb.

Karena merupakan milik dari saksi korban maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi korban Jeni Ariyanto Widodo.

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih polos lengan pendek.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) satu buah topi berwarna putih bertuliskan NY.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk AOTIAN.
- 1 (satu) buah brongsong tempat burung yang terbuat dari kertas berwarna coklat dengan isi 9 (Sembilan) helai bulu burung murai batu tanpa ekor.

Karena merupakan barang milik dari Terdakwa yang dipakai saat melakukan kejahatannya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka cukup beralasan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Fransisko Ronaldo Pratama Alias Aldo Bin Darlis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung murai batu tanpa ekor.
  - 1 (satu) ekor burung kacer poci.
  - 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk kotak warna hitam merah.
  - 1 (satu) buah sangkar burung berbentuk bulat warna coklat.
  - 1 ( Satu) Buah Flasdisk bertuliskan Vandist warna hitam 4 Gb.

Dikembalikan kepada saksi korban Jeni Ariyanto Widodo.

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih polos lengan pendek.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) satu buah topi berwarna putih bertuliskan NY.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bermerk AOTIAN.
- 1 (satu) buah brongsong tempat burung yang terbuat dari kertas berwarna coklat dengan isi 9 (Sembilan) helai bulu burung murai batu tanpa ekor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Ayu Timorniyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ella Gunadia Ratna Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yudha ayu Timorniyati, S.H.